



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 12), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DKBKS adalah DKBKS Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DKBKS Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD DKBKS Kabupaten Purbalingga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja DKBKS.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

DKBKS merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DKBKS mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DKBKS mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- g. penyuluhan dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- i. pembinaan tenaga sosial dan usaha swadaya sosial masyarakat;
- j. penyelenggaraan tugas bantuan sosial yang meliputi urusan korban bencana alam, bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan sosial;
- k. penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi sosial, tuna-tuna dan penderita cacat;
- l. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DKBKS, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan Jaringan Institusi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Seksi Informasi dan Advokasi.
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial, Kesejahteraan Anak dan Keluarga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DKBKS yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.